

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BARRU
NOMOR: 40/PID.SUS/2012/PN.BR)**



SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

VERA AGUSTUSSIA WINA

02111001020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

Lampiran : Halaman Persetujuan skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : VERA AGUSTUSSIA WINA

NIM : 02111001020

JUDUL

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 40/PID.SUS/2012/PN.BR)

**Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, 13 Juli 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

**Dr.H.Syarifuddin Pettanasse,S.H.,M.H
NIP. 195412141981031002**

**Hamonangan Albariansyah,S.H.,MH
NIP: 198211252009121005**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Prof. Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031003**

Lampiran : Pernyataan Anti Plagiat

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vera agustussia wina
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001020
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 21 Agustus 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Baru Nomor: 40/PID.SUS/2012/PN.BR) ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 13 Juli 2015

Vera agustussia wina
NIM.02111001020

MOTTO :

**“Akhir suatu hal lebih baik dari pada awalnya, panjang sabar
lebih baik dari pada tinggi hati”**

(Penghotbah 7:8)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- ❖ **Mama dan Papa tercinta**
- ❖ **Saudara-saudaraku tersayang**
- ❖ **Guru-guruku**
- ❖ **Seseorang yang kelak akan mendampingiku**
- ❖ **Teman-teman seperjuangan**
- ❖ **Alamater tercinta**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 40/PID.SUS/2012/PN.BR)**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarena terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Inderalaya, 13 juli 2015

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan Kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat kasih dan karunia-Nya penulis dapat menempuh, Menikmati, dan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta bapak Kumpul HT.Sianturi dan Ibu Novita Sarumpaet atas segala dukungan baik formil maupun materil

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat:

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang deiberikan selama ini kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga meyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga meyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

8. Bapak H. Syahmin AK, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan semangatnya.
9. Ibu Henny Yuningsih, S.H.,M.H selaku pembimbing Klinik Hukum Pidana
10. Ibu Yenny Roslaini Izi Direktur Women's Crisis Centre (WCC) serta seluruh staffnya
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Sahabat seperjuanganku tersayang Selvy Dwi Nayoan, Lili Kususmah, Utari, Farrah Nurhany, Naima Octarina, Tiara damai Yanti, Aulia Rusviannisa, Desi Kusuma Wardani, Irfan kelana, Bayu Ari Rizky, Muhamad Leo Saputro, Dosman Simare-mare, Edward Marpaung, Doni Simatupang, Ruben H, Dicky Frans Turnip, Dian Depari, Perlindungan MST, P Frans S, Alvian T, Bram, Ganda Ana M, Bali P, Duma S, Intan, Mayrinda T, Monikia N, Lidya H, serta seluruh rekan angkatan 2011 lainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Abang Eko Sitorus atas segala bantuannya dalam segala hal.
15. Kelas A kelompok 1 PLKH tahunajran 2014/2015
16. Kelompok Klinik Hukum di kantor (WCC), Elisa Aprilia, Tiara Damai Yanti, Anggun Mayang Sari, Asmara dewi dan Annisa Carolina A.M
17. Serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Abstrak	x
Daftar Isi	xiv

Halaman

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Bahan.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan	13

5. Teknik Analisis Bahan	13
6. Penarikan Kesimpulan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pertanggung Jawaban Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
3. Tanggungjawab Pidana	19
4. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	20
B. Tindak Pidana Pembunuhan	24
1. Pengertian	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan	26
4. Pembunuhan Berencana	30
A. Pengertian Pembunuhan Berencana	30
B. Pengaturan dan Unsur-unsurnya	

C. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana...

33

C. Tinjauan Umum Terhadap Anak	36
1. Pengertian Anak	36
2. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Remaja	38
3. Pertimbangan Pemidanaan Anak	43
4. Pidana Pokok Yang Dapat di Jatuhkan Kepada Anak	45
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Oleh Anak Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2012/PN.BR	53
B. Pengaturan Mengenai Penjatuhan Pidana dalam Undang-undang nomor:11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak	82
BAB IV PENUTUP	89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	98

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 40/PID.SUS/2012/PN.BR)

ABSTRAK

NAMA : VERA AGUSTUSSIA WINA
NIM : 02111001020

Anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari pertanggung jawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul tugas yang mulia bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi anak mengingat anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Pembunuhan berencana adalah tindakan yang direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian jenis normatif pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan sumber bahan sekunder yang mencakup data primer, sekunder, dan tersier agar diperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas bahan yang diperoleh kemudian menggunakan penarikan kesimpulan Induktif. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pidana tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan. Mengenai Undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang tidak khusus mengatur tentang sanksi tindak pidana pembunuhan berencana maka putusan yang dipakai tetap mengacu pada pasal 340 KUHP dan dikembalikan pada kebasan Hakim.

Kata kunci : Pembunuhan Oleh Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa dari segi umur. Batasan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman undang-undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia menentukan tingkatan usia seseorang dikatakan sebagai anak. Namun undang-undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia tersebut tidak memiliki keseragaman dalam menentukan tingkatan usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak, berkaitan dengan masalah penentuan pertanggung jawaban pidana anak.¹

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak asing dan tidak jarang ditemukan seseorang yang dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (AKH). Seperti anak yang melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari pertanggung jawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul tugas yang mulia bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi anak mengingat anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang.

¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan penanggulangan anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 9

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara.² Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggung jawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.³

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih khusus diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang berlaku secara efektif pada tanggal 30 juni 2014. Substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

² Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm. 2

³ Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm .3

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁴

Kejahatan yang akan ditulis pada penelitian ini adalah kejahatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak, yang telah diputus pada **Putusan Pengadilan Negeri Barru nomor: 40/Pid.SUS/2012/PN.BR.** Yang amar putusannya Hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”. Kejahatan terhadap jiwa seseorang yang menimbulkan akibat matinya seseorang merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Praktek kejahatan terhadap jiwa meliputi jumlah yang besar setelah kejahatan terhadap harta benda.⁵

Pada kasus pembunuhan putusan nomor: 40/Pid.SUS/2012/PN.BR Sulawesi Selatan, Aliefka (17) dibantu dengan lima orang temannya melakukan pembunuhan berencana kepada korban yang bernama Pr. Munah (14), korban

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 24 maret 2015 pukul 19:09

⁵ H.A.K. Moch Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 88

dibunuh karena terdakwa takut Pr.Munah melaporkan kepada orang tua terdakwa bahwa korban hamil, faktor tersebutlah yang membuat terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban. Pembunuhan berencana berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, berunding dengan orang lain yaitu ke lima temannya dan setelah itu memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu sebelum tindakan itu dimulainya. Pembunuhan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menusuk perut korban sebanyak dua kali dan menusuk punggung korban juga sebanyak dua kali dengan menggunakan pisau. Dalam putusan terdakwa dihukum dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diruraikanlah masalah tindak pidana pembunuhan khususnya tindak pidana pembunuhan berencana dalam skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BARRU NOMOR: 40/PID.SUS/2012/PN.BR. Sulawesi Selatan.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, maka di identifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan selama 10 tahun tentang tindak pidana pembunuhan

berencana yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Baru nomor: 40/PID.SUS/2012/PN.BR?

2. Bagaimana undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur masalah penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur masalah tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan di bidang hukum acara pidana pada khususnya dan dapat dijadikan referensi dibidang hukum pada umumnya

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam membuat putusan. Apakah sudah tepat dan sesuai dengan Pasal yang berlaku.

E. KERANGKA TEORI

1. Kerangka Teoritis

Pembahasan dalam permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan dengan teori kebebasan hakim, teori kepastian hukum dan teori putusan hakim.

1. Teori keadilan

Menurut Socrates, keadilan akan tercipta bilamana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. pendapat ini terbatas pada nilai-nilai tertentu yang sudah diyakini atau disepakati⁶.

Macam-macam keadilan:

1) Keadilan Komutatif (*iustitia Commutativa*)

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang

2) Keadilan Distributif (*iustitia distributiva*)

Keadilan memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan

3) Keadilan Legal (*iustitia legalis*)

⁶ [www.hukum.online /2013/01/keadilan.html](http://www.hukum.online/2013/01/keadilan.html) di akses pada tanggal 25 maret 2015 pada pukul 18:45 wib

Keadilan berdasarkan undang-undang yang dilindungi Undang-undang untuk kebaikan bersama

4) Keadilan Vindikatif (*iustitia vindicativa*)

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang dihukum atau di denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya

5) Keadilan Kreatif (*iustitia creativa*)

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang di miliknya di berbagai bidang kehidupan.

2. Teori Kebebasan Hakim

Menurut Oemar Senoadji menyebutkan bahwa dalam melaksanakan asas kebebasan Hakim guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat maka hakim melakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan sebaik – baiknya. Seorang hakim seharusnya terjun ke dalam tengah – tengah masyarakat untuk mengenal sikap tindak dan prilaku di dalam masyarakat, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum, dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.⁷

⁷ Kartono, *Peradilan Bebas*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1982, hlm. 32

Kemandirian dan kebebasannya Hakim pada dasarnya harus memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang diambilnya dapat memberikan kepastian hukum, kebenaran, keadilan serta memberi manfaat bagi masyarakat. Secara yuridis Hakim telah dijamin kebebasannya serta kedudukannya di dalam Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁸

Kebebasan Hakim dalam mengambil putusan pada dasarnya bukan bebas dalam arti sebebaskan – bebasnya tanpa batas tetapi bebas yang berdasar hukum, karena didalam Undang – Undang Hakim diwajibkan untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap dirinya sendiri. Kemampuan Hakim dalam mendapatkan fakta – fakta kongkrit menjadi fakta – fakta hukum selanjutnya dapat diterapkan dengan norma hukum yang ada serta bagaimana hakim memanfaatkan kemampuannya baik dari segi ilmu hukum atau ilmu yang lain serta peranan dan kedudukannya akan dapat dilihat dari hasil putusannya. Demikian pula putusan Hakim akan dinilai

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1977, hlm. 17

oleh masyarakat apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hati nurani masyarakat (rasa keadilan masyarakat).⁹

3. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁰

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

- 1) Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
- 2) Putusan bebas
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Sesudah putusan pidana diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu :¹¹

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan

⁹JJH. Brugguik, *Refleksi Tentang Hukum_Bandung*, PT. Citra Aditya Indonesia, 1982. Hlm.10

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2002 hlm. 202

¹¹ Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*. Bandung, Pradnya Paramitha, hlm. 27

- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi).
- 4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu

dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹³

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai aturan atau norma. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁴

¹² Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia (UI) Press.. hlm. 42

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Op.cit* hlm. 52

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁵ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

3. Sumber bahan

Sumber bahan yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 268

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 96.

3. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan pidana anak
 4. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
 5. Putusan pengadilan negeri Barru nomor: 40/PID.SUS.2012/PN.BR
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Agar diperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dengan *Library Research*, yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-

undang, buku-buku, majalah serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan judul skripsi.

5. Teknik Analisis Bahan

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan bahan. Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengolahan bahan pada hakikatnya berarti kegiatan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.¹⁷ Dalam penulisan hukum ini, Penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas bahan yang diperoleh.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi khusus yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum¹⁸. Hasil analisis penelitian yang bersifat umum di hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op.cit* hlm. 251

¹⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2011, hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

A.Hamzah,S.H., Siti Rahayu,1983, *suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di*

Indonesia jakarta, radar jaya offset

Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, P.T.Raja

Grafindo

Agung Wahyono dan Siti Rahayu,1983, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*,

Jakarta, Sinar Grafika

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education

Yogyakarta dan Pukap Indonesia

Andi Matalatta,1990 “*santunan bagi korban*”dalam J.E. sahetapy ,*Victimilogy*

sebuah Bunga rampai , Jakarta, Pustaka sinar Harapan

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta , PT.Buana Ilmu

Populer.

Bambang Suggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cetakan Ketiga, Jakarta,

Sinar Grafika

H.A.K Moch Anwar, 2002 *Hukum Pidana Bagian Khusus*, KUHP buku II, PT

Citra

_____, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II),

Bandung, Penerbit Alumni

I Bagus Gusti sutrisna, 1996, *peranan keterangan ahli dalam perkara pidana*

(*tinjauan terhadap pasal 44 KUHP*), dalam A Hamzah, *Bunga rampai*

hukum pidana dan hukum acara pidana, Gahlia Indonesia, Jakarta, Gahlia

Indonesia

Jhonny Ibrahim, 2005 *Teori dan Metode Penelitain Hukum Normatif*, Surabaya,

Bayumedia Publishing

JJH. Brugguik, 1982, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni

Kartono, 1982, *Peradilan Bebas*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem*

Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua,

Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 32

Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra

Aditya

_____, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh,*

dan Kesehatan, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika

Paulus Hadisuprpto, *Junvenile Delinquency*, 1997, *Pemahaman dan*

penanggulangan anak, Bandung, Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada

Media Group

Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana*

Indonesia Jakarta, PT. Pradnya Paramita

Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaedah Hukum,*

Bandung,

R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea

Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung,

Eresco

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas

Indonesia (UI)

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta,

Liberty Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja

Grafindo

Tirtaamidjaja. 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Fasco.

Wahyu Adnan, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung

Aksara

Walyadi, 1991, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar

Maju Yesmil Anwar, dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung Refika

Wigiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung,

P.T.Refika Aditama

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

3. Putusan

Putusan nomor: 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. Sulawesi Selatan

4. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting->

[yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak](#) diakses pada tanggal 24

maret 2015 pukul 19:09

[www.hukumonline /2013/01/keadilan.html](http://www.hukumonline.com/2013/01/keadilan.html) diakses pada tanggal 25 maret

2015 pada pukul 18:45 wib